



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya mendukung hal tersebut adalah dengan berperilaku hidup bersih dan sehat;
- b. bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus dilakukan oleh setiap individu/keluarga/kelompok yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu/keluarga/kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dimasyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERILAKU HIDUP  
BERSIH DAN SEHAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat yang menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
9. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di rumah tangga adalah upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah adalah upaya memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan PHBS, dan berperan aktif mewujudkan Sekolah Sehat.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat-Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum sehat.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja untuk mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja tersebut.
14. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung dan petugas mengetahui, mau

dan mampu untuk mempraktekkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.

15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Swasta.
16. Institusi pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar/tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
18. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau tempat tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
19. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
20. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggungjawab dan Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang diatur dalam peraturan daerah ini.
21. Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
22. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk membina dan

mengawasi pelaksanaan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Penetapan PHBS, terkait dengan asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan PHBS semata-mata untuk menyetatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa PHBS memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan PHBS dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai kompeten terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa PHBS harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- f. kelestarian dan kelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan PHBS;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PHBS, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan PHBS dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang PHBS, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan PHBS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan untuk pembinaan PHBS;
- b. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat;
- d. mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan di semua tingkat administrasi pemerintahan;
- e. memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat melalui PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan;
- f. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan; dan

- g. meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan.

### BAB III

#### INDIKATOR DAN TATANAN PHBS

##### Bagian Kesatu

##### Tatanan PHBS

##### Pasal 4

PHBS meliputi beberapa tatanan yaitu PHBS Tatanan Rumah Tangga, PHBS di Institusi Pendidikan, PHBS di Tempat Kerja, PHBS di Tempat Umum dan PHBS Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

##### Bagian Kedua

##### Indikator PHBS

##### Pasal 5

- (1) Indikator PHBS di Rumah Tangga meliputi: persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, member ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, tidak merokok didalam rumah dan aktifitas fisik.
- (2) Indikator PHBS di Institusi Pendidikan (kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan, dan lain-lain) meliputi: mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarangan tempat dan memberantas jentik nyamuk.

- (3) Indikator PHBS di Tempat-Tempat Umum (tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, dermaga, dan lain-lain) meliputi: mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarangan tempat dan memberantas jentik nyamuk.
- (4) Indikator PHBS di Tempat Kerja (kantor, pabrik, dan lain-lain) meliputi: mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarangan tempat dan memberantas jentik nyamuk; dan
- (5) Indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan (klinik, Puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain) meliputi: mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarangan tempat dan memberantas jentik nyamuk.

BAB IV  
PENERAPAN PHBS  
Bagian Kesatu  
PHBS di Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Setiap ibu hamil harus melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten (bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan dan kebidanan) dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi: Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Persalinan Desa (Polindes), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Rumah Sakit.
- (2) ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman yang lain, dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (3) Menimbang bayi dan balita umur 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun setiap bulan di Posyandu atau tempat-tempat penimbangan bayi dan balita yang lain seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK).
- (4) Setiap individu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (5) Setiap individu menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak.
- (6) Setiap individu harus buang air besar pada jamban sehat dan dilarang buang air besar sembarangan dan setiap pembangunan rumah baru harus memiliki jamban sehat.

- (7) Setiap warga masyarakat harus membersihkan bak mandi dan genangan air dari jentik nyamuk.
- (8) Setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi buah dan 2 (dua) porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari.
- (9) Setiap anggota keluarga melakukan aktifitas fisik selama 30 (tiga puluh) menit setiap hari.
- (10) Setiap orang dilarang merokok didalam rumah/ruangan.

#### Bagian Kedua

PHBS di Institusi Pendidikan, Tempat Kerja,  
Tempat Umum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 7

- (1) Setiap individu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (2) Harus tersedia sarana untuk tempat untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
- (3) Setiap individu harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat.
- (4) Harus tersedia sarana untuk tempat mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat berupa kantin sehat.
- (5) Setiap individu harus buang air besar pada jamban sehat.
- (6) Harus tersedia sarana untuk tempat buang air besar berupa jamban sehat.
- (7) Setiap individu harus membuang sampah pada tempat sampah.
- (8) Harus tersedia sarana untuk tempat membuang sampah berupa kotak sampah atau tempat sampah.

- (9) Setiap individu dilarang merokok sampai batas kucuran atau paling luar gedung/kantor.
- (10) Ada larangan untuk tidak merokok dan tersedianya area untuk merokok.
- (11) Setiap individu dilarang untuk menggunakan NAPZA dan meludah disembarangan tempat.
- (12) Ada larangan untuk tidak menggunakan NAPZA dan meludah di sembarangan tempat.
- (13) Ada kegiatan untuk memberantas jentik nyamuk secara rutin.
- (14) Khusus di tempat kerja dan fasilitas kesehatan harus menyediakan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga, badan, berhak atas pembinaan mengenai PHBS.
- (2) Setiap orang, kelompok, lembaga, badan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai PHBS.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan wajib melaksanakan PHBS.
- (2) Kelompok, lembaga dan/atau badan pada institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan

fasilitas kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS termasuk kawasan bebas rokok (smoking area).

- (3) Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan wajib memasang tanda terkait indikator-indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan atau pengumuman yang dapat berupa stiker, pamflet dan/atau audio visual di rumah tangga, institusi kesehatan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Pimpinan kelompok, lembaga dan/atau badan wajib untuk:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. memasang tanda terkait indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca; dan
  - c. menghimbau semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum atas:
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan meningkat; dan
  - b. terwujudnya PHBS.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat;
  - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat; dan
  - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun dalam upaya melaksanakan PHBS.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada kegiatan PHBS untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. kunjungan ke institusi ber PHBS; dan
  - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggungjawab institusi ber PHBS.

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan PHBS baik siang

maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.

- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pemimpin lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Walikota menunjuk OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian PHBS.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan wajib dan bertanggungjawab melaksanakan PHBS sesuai kewenangan.

BAB VIII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya PHBS.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur pelaksanaan PHBS di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 16

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha; dan
- e. organisasi.

Pasal 17

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terwujudnya PHBS; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya PHBS.

Pasal 18

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan PHBS;
- b. mengikutsertakan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang PHBS;

- c. mengingatkan atau menegur untuk melaksanakan PHBS;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab program PHBS jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak melaksanakan PHBS dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
  - b. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
  - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum daerah setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa penyegehan.

## Bagian Kedua

### Teguran

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dan ayat (10) dan sudah diberi peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagaimana berikut:
  - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
    1. mengingatkan teguran pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap Kepala OPD yang ditunjuk Walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau pimpinan lembaga dan/atau pimpinan badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda administratif dan/atau penyegehan.

Bagian Ketiga  
Denda Administratif

Paragraf 1  
Perorangan

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan/atau penyegelan.

Paragraf 2  
Badan

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan badan, lembaga atau institusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penyitaan barang bukti.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dirumuskan.

Paragraf 3  
Pembayaran Denda Administratif

Pasal 23

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dibayarkan langsung ke Rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh Hakim Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 24

Petunjuk teknis mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 16 November 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto.

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto.

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG ( 1.9/2017 )